

ABSTRAK

Raudhatul Jannah. Praktik Lomba Pemancingan Ikan Dengan Sistem Galatama Di Kolam Aneka Ria Desa Sungai Dikum, Skripsi, Pembimbing, Fajrul Ilmi., S.Pd.I., M.Sy. Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Sistem Galatama, Hukum Islam, Kolam Pemancingan.*

Penelitian ini membahas mengenai praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum dalam perspektif hukum Islam. Latar belakang penelitian ini adalah berawal dari praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama dilaksanakan pada hari memperingati kolam pemancingan ikan aneka ria itu berdiri. Diadakannya praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama ini yang dilakukan oleh penyelenggara lomba biasanya membagikan menyebarkan informasi lomba melalui brusor yang dikirimkan ke grub *whatsApp* dan *Story WhatsApp*. Lomba ini diadakan dengan 2 sesi, satu sesinya dengan membayar harga tiket registrasi sebesar Rp.50.000 dengan waktu 2 jam satu sesinya. Hadiah akan dibagikan di akhir kegiatan untuk pemenang juara 1,2 dan 3, dari hadiah yang didapat juara 1,2, dan 3 itu sepenuhnya hasil dari uang registrasi peserta tanpa adanya sponsor pihak ketiga. Namun, hal ini menimbulkan pernyataan mengenai adanya hadiah yang diperebutkan oleh peserta lomba apakah hadiah tersebut itu termasuk hadiah yang diperbolehkan atau hadiah yang dilarang. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin mengetahui praktik lomba pemancingan ikan dengan sistem galatama aneka ria Desa Sungai Dikum.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik kolam pancing dan panitia yang menjalankan praktik galatama, serta analisis terhadap tinjauan hukum Islam mengenai hadiah yang diperoleh dari praktik ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadiah pada praktik lomba pemancingan ikan Dengan sistem galatama di kolam aneka ria Desa Sungai Dikum belum sesuai dan tidak diperbolehkan, karena hadiah perlombaan terindikasi mengandung unsur *maysir* atau perjudian. Adanya unsur *maysir* dapat dilihat dari sumber dana hadiah yang diberikan oleh para peserta, yaitu diambilkan dari hasil penjualan tiket masuk seluruh kumpulan uang pendaftaran peserta bukan diperoleh dari pihak sponsor, pemerintah ataupun pihak ketiga yang lainnya, maka dengan demikian hadiah perlombaan menjadi tidak diperbolehkan karena terdapat unsur ketidakadilan bagi peserta lain, dalam hal ini perolehan nominal jumlah uang yang diperoleh setiap peserta yang mendapatkan juara lebih banyak dari pada harta yang dikeluarkan di awal perlombaan dengan nominal

uang pembelian tiket masuk tersebut. Untuk peserta yang tidak memenangkan lomba di pemancingan Aneka Ria mereka tidak mendapatkan hadiah apapun, sehingga dalam hal ini peserta yang kalah akan kehilangan seluruh harta mereka untuk dipertaruhkan dalam perlombaan sistem galatama.